

Representasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Dalam Film “Officer Black Belt”

Yazmine Salsabilah Putri Indah Sari¹, Asriyani Sagiyanto², Fajar Diah Astuti³

^{1,2,3} Universitas Bina Sarana Informatika

correspondence e-mail*, yazminesalsabilah01@gmail.com

Submitted: Revised: 2025/10/11; Accepted: 2025/10/18; Published: 2025/10/20

Abstract

This study focuses on the representation of law enforcement in sexual harassment cases as depicted in the film *Officer Black Belt*. The film is noteworthy as it addresses a relevant social issue, namely the monitoring of former sex offenders in South Korea. This research applies a descriptive qualitative method with Charles Sanders Peirce’s semiotic analysis, which emphasizes three main components: Sign, Object, and Interpretant. Data were collected through in-depth observation of the film. The findings reveal that *Officer Black Belt* represents law enforcement through visual symbols, the role of legal authorities, and the narrative of monitoring sexual offenders. The representation highlights the use of electronic ankle bracelets as a monitoring tool, while also exposing their limitations. Furthermore, the film portrays the human side of victims and the challenges faced by officers in maintaining public safety. Therefore, this study concludes that film serves not only as entertainment but also as a medium of social critique that can raise public awareness of sexual harassment issue and the urgency of more effective law enforcement.

Keywords

Representation, Law Enforcement, Sexual Harassment, Peirce’s Semiotics.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan media massa dalam mempromosikan dan mendistribusikan film di era digital telah mengalami transformasi besar, terutama karena kemajuan teknologi digital, internet, dan media sosial. Di era sekarang, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis film dari beragam sumber. Secara harfiah, film berasal dari kata *cinematographie*, yang terdiri atas kata *cinema* yang berarti “gerak” dan *tho/phytos* yang berarti “cahaya”, sehingga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya.¹ Film merupakan karya seni berupa gambar bergerak dan suara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas, serta menjadi media ekspresi bagi seniman dan insan perfilman. Menurut Javandalasta (2011), film adalah

¹ Alfathoni, M. A. M., & Manesah, D. (2020). *Pengantar teori film*. Deepublish.

rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu cerita dan secara kolektif disebut “sinema”, yang berfungsi sebagai bentuk seni, hiburan populer, sekaligus bisnis yang diperankan oleh aktor dengan karakter tertentu.² Film memiliki kekuatan komunikasi massa yang mampu memengaruhi perilaku dan cara pandang penontonnya. Menurut Hudson dan Ritchie³ film dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada alur cerita, karakter, dan nilai moral yang disajikan di dalamnya. Film tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi sarana edukasi sosial yang dapat membentuk kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang kerap dianggap tabu, seperti kejahatan seksual, kekerasan, dan penegakan hukum.

Dalam konteks hukum dan sosial, film memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai representasi realitas sosial dan sebagai sarana refleksi terhadap sistem hukum yang berlaku. Melalui alur cerita dan simbol-simbol visual, film dapat menggambarkan peran aparat penegak hukum, proses peradilan, dan dinamika kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan penonton dengan karakter dalam film tidak hanya terbatas pada aspek hiburan, tetapi juga mengandung unsur afektif yang mendorong penonton untuk berpikir kritis terhadap isu-isu sosial dan hukum yang diangkat. Seperti yang dikemukakan Williams (2018), genre film memiliki peranan penting dalam membangun persepsi penonton terhadap suatu isu, karena genre berfungsi sebagai kerangka naratif dan kreatif dalam proses *storytelling*. Salah satu genre yang menarik perhatian adalah *action comedy* dengan tema hukum, yang menggabungkan aksi, humor, dan kritik sosial, seperti yang ditemukan dalam film Korea Selatan berjudul *Officer Black Belt*.⁴ Film ini disutradarai oleh Kim JooHwan dan dirilis di platform Netflix pada September 2024, dengan Kim WooBin berperan sebagai JungDo, seorang pemuda ahli bela diri yang secara tidak sengaja terlibat dalam tugas kepolisian dan bertanggung jawab mengawasi mantan narapidana kasus pelecehan seksual menggunakan gelang kaki elektronik.

² Javandalasta, P. (2011). *5 hari mahir bikin film*. Mumtaz Media.

³ Yuliani, W. (2018). Efektivitas strategi bimbingan teistik untuk pengembangan religiusitas remaja (Penelitian kuasi eksperimen terhadap peserta didik kelas X SMA Nugraha Bandung tahun ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>

⁴ Williams, E. (2018). *The screenwriters taxonomy: A roadmap to collaborative storytelling* (1st ed.).

Fenomena penggunaan gelang kaki elektronik atau *electronic ankle bracelet* di Korea Selatan menjadi simbol penting dalam film ini, karena mencerminkan upaya pemerintah dalam mengawasi pelaku kekerasan seksual pasca-pembebasan. Namun, efektivitas alat ini masih menuai kritik. Berdasarkan laporan *The Korea Times* (2012, 2021), beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun telah menggunakan gelang kaki elektronik, mantan narapidana masih dapat melakukan kejahatan kembali. Kasus seperti Kang dan Seo yang memotong gelang kaki elektronik dan kembali melakukan pembunuhan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan tersebut. Melalui representasi sinematik, film *Officer Black Belt* berupaya menggambarkan dinamika penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual sekaligus menyoroti batas antara kekuasaan hukum dan kegagalan sistem keadilan.

Kajian terhadap representasi pelecehan seksual dan penegakan hukum dalam film telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Ni Putu Limarandani, Nosa, Hidayati, dan Patera (2024) meneliti film *Dear Nathan "Thank You Salma"* dengan menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dan menemukan bahwa film tersebut merepresentasikan pelecehan verbal, fisik, dan mental dalam konteks aktivisme mahasiswa serta menekankan empati publik terhadap korban. Penelitian oleh Nia Yuliana (2023) melalui film *Penyalin Cahaya* menunjukkan bahwa pelecehan seksual di kalangan pelajar direpresentasikan melalui simbol kekuasaan dan budaya patriarki yang membungkam korban.⁵ Sementara itu, Desti Nur Anisa Sundari (2019) dalam penelitiannya terhadap film *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* menemukan bahwa kekerasan fisik dan seksual divisualisasikan sebagai bentuk perjuangan perempuan melawan penindasan. Penelitian Siti Fatimah Kasmi (2022) juga menyoroti representasi pengalaman korban pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* dan mengidentifikasi film sebagai media edukatif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kekerasan berbasis gender.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat dilihat bahwa fokus utama kajian sebelumnya lebih menyoroti pengalaman korban, pesan moral, dan kritik terhadap budaya patriarki,

⁵ Nurdin, A., Moefad, A., Harianto, R., & Zubaidi, A. (2013). *Pengantar ilmu komunikasi* (A. Fauzi, Ed.). IAIN Sunan Ampel Press.

sedangkan aspek representasi penegakan hukum belum banyak dikaji secara mendalam. Inilah yang menjadi *gap penelitian* dalam studi ini: penelitian sebelumnya menjadikan korban sebagai pusat narasi, sementara penelitian ini justru mengalihkan fokus kepada aparat penegak hukum dan sistem keadilan yang direpresentasikan dalam film. Pendekatan baru ini memposisikan hukum bukan hanya sebagai latar cerita, melainkan sebagai simbol kekuasaan, keadilan, dan kontrol sosial yang divisualisasikan melalui tanda-tanda semiotik. Selain itu, objek penelitian berupa film *Officer Black Belt* juga tergolong baru dan belum pernah dikaji secara akademik, terutama dalam konteks semiotika hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua kontribusi penting. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori semiotika Charles Sanders Peirce dengan menganalisis tanda-tanda hukum, simbol keadilan, dan representasi aparat penegak hukum dalam film *Officer Black Belt*. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana media film dapat berfungsi sebagai kritik terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana representasi penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual ditampilkan dalam film *Officer Black Belt*, dengan menafsirkan makna tanda, simbol, dan narasi hukum yang terkandung di dalamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan representasi penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual dalam film *Officer Black Belt*, dengan analisis berbasis teori semiotika Charles Sanders Peirce yang menekankan hubungan antara *Sign*, *Object*, dan *Interpretant* (Ahmadi, 2016; Yuliani, 2018; Sobur, 2017). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi tidak terstruktur dan non-partisipatif terhadap film yang ditayangkan di Netflix, dilengkapi dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai bahan pendukung.⁶ Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada adegan, dialog, dan simbol yang merepresentasikan proses hukum

⁶ Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.

terhadap pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, mulai April hingga Agustus 2025, dengan unit analisis berupa tanda-tanda visual dan naratif yang dikategorikan sebagai ikon, indeks, dan simbol. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi metode dan teori,⁷ dengan menghubungkan hasil analisis semiotika Peirce pada konteks hukum dan media. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana film *Officer Black Belt* mengonstruksi makna penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui tanda-tanda visual dan naratifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa Sign, Object, dan Interpretant yang terkandung dalam film “Officer Black Belt”. Film “Officer Black Belt” merupakan karya dari Joo Hwan Kim yang menceritakan tentang petugas bela diri, yang dimana di dalam film tersebut membahas tentang banyaknya mantan narapidana khususnya kasus pelecehan seksual yang dalam masa pantauan menggunakan gelang kaki elektronik. Film “Officer Black Belt” diciptakan terinspirasi dari realitas sosial yang terjadi di negara Korea Selatan, film ini juga memiliki makna yang ingin disampaikan kepada penontonnya, dengan cara menyampaikan pesan melalui gambar yang bergerak dan suara. Oleh karena itu, makna yang terkandung di dalam cerita disampaikan melalui film agar penonton bisa memahami pesan dari cerita tersebut.

Pada gambar IV.11 menjelaskan bagaimana JungDo pertama kali melihat dua orang yang sedang berkelahi hebat. Meskipun JungDo awalnya tidak berniat untuk terlibat, ia mendekati mereka setelah melihat salah satu dari mereka terjatuh dan terlihat lemas. Ketika JungDo mencoba untuk memisahkan mereka, salah satu dari yang bertengkar tetap menyerang membabi buta, dan JungDo pun terkena pukulan. Merasa terancam, JungDo akhirnya memukul kembali pelaku tersebut. Object yang terdapat di gambar IV.11 yaitu menunjukkan JungDo yang sedang bertarung melawan seseorang tahanan rumah yang melukai petugas, yang kini tergeletak tidak sadar. Dari analisis object tersebut, hal ini

⁷ Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>

terbukti benar dan ditampilkan dalam salah satu adegan film, dimana JungDo menemukan dua orang yang bertengkar hingga terluka parah dan JungDo mencoba untuk meleraikan namun malah terpaksa bertarung karena pelaku terus berupaya melukainya. Interpretant menjelaskan bahwa tindakan JungDo mencerminkan sikap moral dan keberaniannya ketika harus menghadapi ketidakadilan. Ia tidak hanya diam saja saat melihat tindakan kekerasan yang dapat membahayakan orang lain. Meskipun saat itu ia belum menjadi bagian dari aparat resmi, JungDo memilih untuk bertindak demi melindungi petugas dan menghentikan pelaku yang mengancam. Menurut Sobur 2017 (Sobur, 2017) Sign sebagai bentuk dari kata, gambar, dan entitas yang merepresentasikan suatu Object, keduanya dihubungkan dengan satu unsur penting yaitu Interpretant. Berdasarkan hasil penemuan di atas pembedaan peristiwa mengarah bahwa dengan keberanian dan rasa empati yang besar, seseorang dapat memberikan bantuan kepada orang lain tanpa merasa ragu.

Object dalam adegan ini adalah gelang kaki yang dilihat oleh JungDo, yang merupakan alat pelacak elektronik yang digunakan oleh sistem penegak hukum Korea Selatan untuk memantau mantan narapidana, khususnya mereka yang tengah menjalani hukuman tahanan rumah atau pengawasan pasca pembebasan. Interpretant menjelaskan bahwa adegan ini merepresentasikan pengungkapan identitas dan status hukum dari pelaku melalui simbol visual. Gelang kaki elektronik ini menjadi simbol keterikatan pelaku dengan sistem hukum dan menunjukkan bahwa ia telah melanggar aturan yang berlaku untuk tahanan rumah. Ini mengonfirmasi bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga melanggar hukum, sehingga semakin memperkuat alasan moral dan hukum di balik penangkapan tersebut. Berdasarkan hasil penemuan di atas, dapat dijelaskan bahwa gelang kaki elektronik tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual, tetapi juga sebagai simbol dalam cerita yang menggambarkan sistem hukum yang lemah, kurang responsif, dan tidak mampu mencegah kekerasan meskipun secara teknis memantau pelaku.

Terdapat 5.000 orang yang harus mereka pantau selama 24 jam setiap hari. SunMin juga menambahkan bahwa timnya hanya memiliki sedikit petugas dan mereka sudah

merasa sangat terbebani dengan tugas yang ada. Object pada adegan ini SunMin mengajak JungDo untuk bergabung dalam timnya sebagai pengganti petugas yang sempat diselamatkan JungDo dari salah satu penjahat yang melarikan diri dan mengalami cedera parah sehingga perlu istirahat selama beberapa minggu. SunMin juga menginformasikan bahwa JungDo sangat sesuai untuk tugas ini karena memiliki kemampuan dalam berbagai ilmu bela diri. Interpretant dari adegan ini yakni, secara simbolik menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum Korea Selatan yang terlalu mengandalkan teknologi dan prosedur yang kaku tanpa adanya kesiapan di lapangan. Pengakuan SunMin tentang keterbatasan fisik personil menunjukkan bahwa hukum tidak selalu dapat merespons dengan cepat. Berdasarkan hasil temuan di atas menjelaskan bahwa sistem hukum di Korea Selatan telah menyadari keterbatasannya sendiri, terutama dalam mengawasi ribuan pelaku kejahatan. Dalam konteks ini JungDo yang masih menjadi warga sipil yang berani mengambil tindakan fisik dianggap benar secara moral dan diakui secara struktural oleh sistem hukum itu sendiri.

Kemudian Sign pada gambar IV.14 memperlihatkan JungDo yang menerima pemberitahuan dari sistem bahwa baterai gelang kaki elektronik milik salah satu mantan narapidana mengalami penurunan daya, JungDo lalu menghubungi pemilik gelang kaki elektronik tersebut untuk mengingatkan agar segera mengisi ulang baterainya. Object dari gambar ini adalah YangHo si pemilik gelang kaki elektronik yang baterainya lemah, dan ia menolak panggilan telepon dari JungDo, di samping itu informasi di layar menunjukkan bahwa YangHo adalah seorang pelaku pelecehan seksual yang dituduh melakukan tindakan terhadap siswi sekolah menengah pertama. Berdasarkan informasi ini, JungDo merasa situasinya berbahaya dan memutuskan untuk mengambil tindakan langsung di tempat. Interpretant dari adegan ini menunjukkan kelemahan sistem pemantauan hukum yang terlalu bergantung pada niat baik pelaku. JungDo melihat kegagalan sistem tersebut sebagai sebuah ancaman dan segera mengambil langkah berdasarkan prinsip moralnya. Ia menjadi representasi dari penegakan hukum yang cepat, responsif, dan bermoral. Berdasarkan hasil penemuan diatas menjelaskan bahwa ketidakcukupan sistem pemantauan elektronik terhadap pelaku pelecehan seksual, meskipun YangHo memakai

gelang kaki elektronik ia tetap bisa memutus komunikasi dan berpotensi mengulangi kejahatannya.

Kemudian pada gambar IV.15 Sign memperlihatkan JungDo dan SunMin yang datang ke rumah YangHo untuk memperingati ia mengisi ulang baterai gelang kaki elektroniknya. Sementara JungDo berjaga diluar dan SunMin yang berdiri di depan pintu melihat YangHo melakukan pelecehan paksa terhadap seorang wanita di dalam kamarnya. Namun, YangHo melarikan diri lewat jendela dan bertemu JungDo. Dengan mudah JungDo dapat menangkap YangHo. Object dari adegan ini menggambarkan kejadian yang nyata, di mana JungDo menggunakan pengetahuannya tentang lokasi untuk memikirkan kemungkinan YangHo melarikan diri, berjaga di titik yang tepat, dan menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri. SunMin menjalankan tugasnya dengan memberitahu hak-hak pelaku, yang mencerminkan cara hukum bekerja melalui gabungan teknologi dan tindakan petugas di lapangan. Interpretant nya menyoroti kelemahan dari sistem hukum yang terlihat canggih tetapi tidak mampu mencegah tindakan kekerasan. Pengawasan dengan teknologi hanya membantu mendeteksi pelanggaran teknis, bukan untuk mencegah tindakan kriminal. Pelaku seperti YangHo masih bisa mengancam dan melarikan diri karena sistem tidak memberikan efek jera. Dalam situasi ini, JungDo bertindak dengan rasa tanggung jawab, keberanian dan kepedulian yang nyata terhadap keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil penemuan diatas menjelaskan untuk mencapai keadilan dalam kasus pelecehan seksual tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, melainkan juga memerlukan keberanian moral dari individu yang tanggap dan berani bertindak.

Pada gambar IV.16 memperlihatkan JungDo dan SunMin yang menyusuri jalan untuk mencari seorang mantan narapidana. Pelacak yang mereka gunakan menunjukkan bahwa mantan narapidana itu berada di dekat tempat penitipan anak, dan ia adalah memiliki catatan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Object yang ada pada adegan ini yakni saat JungDo dan SunMin tiba di tempat itu, mereka melihat JongIn bertindak tidak senonoh sambil memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Interpretant dari adegan ini menekankan keterbatasan teknologi pengawasan yang hanya

bisa mendeteksi perilaku yang mencurigakan, tetapi tidak mampu mencegah tindakan kriminal sebelum terjadi. Ini menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual masih bisa melakukan tindakan berbahaya meskipun berada di bawah pengawasan elektronik. Berdasarkan hasil temuan diatas, adegan ini menunjukkan bahwa teknologi pengawasan memiliki keterbatasan karena hanya dapat digunakan untuk deteksi awal dan tidak bisa mencegah kejahatan secara langsung. Kasus JongIn menggambarkan bahwa pelaku pelecehan seksual masih dapat bertindak berbahaya meskipun mereka sedang diawasi secara elektronik. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif tetap diperlukan kehadiran aparat penegakan hukum agar ancaman terhadap anak-anak dapat segera ditangani.

Selanjutnya pada gambar IV.17 terdapat Sign yang terlihat JungDo dan SunMin yang sedang mengejar mantan narapidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan pengguna gelang kaki elektronik, saat mereka melacak lokasi sang pelaku namun tiba-tiba pelacak tersebut berhenti bergerak dari lokasi terakhir, dan mereka menemukan gelang kaki elektronik yang sudah tergeletak di tanah. Object pada adegan ini yaitu JungDo dan SunMin mendapati gelang kaki elektronik pelaku telah dipotong dengan paksa, menyebabkan sistem pemantauan tidak dapat mengikuti lokasi pelaku. Berikutnya Interpretant yakni adegan ini menggambarkan bahwa perangkat pemantauan yang ditopang oleh teknologi seperti gelang kaki elektronik, dapat dengan mudah dimatikan secara langsung oleh pelaku. Perangkat yang seharusnya memberikan jaminan pengawasan untuk pelanggar kasus berat tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup kuat. Situasi ini memaksa aparat untuk kembali menggunakan metode konvensional, seperti pengamatan secara langsung dan pemanfaatan drone untuk melanjutkan pencarian. Berdasarkan hasil penemuan diatas adalah sistem pengawasan elektronik memiliki kekurangan yang mendasar karena rentan terhadap sabotase. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung aparat di lapangan untuk menjaga keamanan dan mencegah terulangnya tindakan kriminal.

Selanjutnya pada gambar IV.18 sign pada adegan ini terlihat SunMin yang sedang menelepon JungDo saat melakukan pengejaran dan mereka berdua terpisah jauh, JungDo

yang menemukan sang pelaku sedang berada di sekitar rumah warga. Pelaku sedang berada di puncak emosinya dan berkeinginan untuk membunuh orang-orang yang suka mengolok dirinya karena menggunakan gelang kaki elektronik itu. Object dari penelitian adegan ini menunjukkan situasi darurat ketika DoWoong, mantan narapidana dengan kondisi mental tidak stabil mengancam akan membunuh orang-orang dan dirinya sendiri akibat tekanan sosial dan stigma gelang kaki elektronik. JungDo berperan sebagai penyampaian suara dengan tenang dan empati, menjaga komunikasi untuk menyelamatkan nyawa serta mencegah tindakan berbahaya. Interpretant yang ada di adegan ini menjelaskan tentang gelang kaki elektronik yang seharusnya menjadi alat pengawasan hukum justru berubah menjadi stigma sosial bagi penggunanya. Tekanan sosial membuatnya terpuruk, sementara sistem pemasyarakatan kurang memberi ruang pemulihan dan reintegrasi. Berbeda dengan pendekatan hukum yang kaku, JungDo menghadapi situasi dengan empati dan dukungan, menunjukkan bahwa keadilan juga bisa melalui pengertian dan belas kasih. Berdasarkan hasil penemuan di atas adalah menunjukkan penegakan hukum bukan hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga melibatkan stigma sosial yang membelenggu mantan narapidana. Adegan ini menekankan bahwa keadilan yang sebenarnya tidak hanya muncul dari penangkapan, tetapi juga melalui pemahaman dan usaha untuk menyelamatkan.

Kemudian dalam gambar IV.19 terdapat layar besar yang memperlihatkan seorang reporter membacakan berita. Object dalam adegan ini adalah reporter memberitahu kepada penonton tentang Kang KiJung pelaku pelecehan terhadap 15 anak telah menyelesaikan masa hukuman selama 20 tahun penjara dan akan dibebaskan dengan syarat menggunakan gelang kaki elektronik selama 10 tahun. Interpretant dalam adegan ini masyarakat belum sepenuhnya yakin akan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual, sehingga penggunaan gelang kaki elektronik dianggap penting untuk kontrol yang dilakukan negara terhadap mantan narapidana yang dinilai berpotensi membahayakan. Media juga berfungsi sebagai alat pengawasan sosial dengan memperkuat stigma yang ada terhadap pelaku. Berdasarkan hasil penemuan di atas menegaskan dengan jelas bagaimana cara media

melaporkan kebebasan seorang pelaku kejahatan seksual anak setelah masa hukuman yang panjang. Berita di televisi tidak hanya memberikan informasi mengenai hukum, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat stigma dan membentuk pandangan publik bahwa mantan pelaku kejahatan seksual tetap harus diawasi.

Dalam gambar IV.20 Sign yang terlihat SunMin dan rekan lainnya tengah berdiskusi tentang pembentukan tim pengawas khusus untuk KiJung. Mereka mengalami kesulitan mencari anggota tambahan untuk tim yang baru ini. Object dalam adegan ini saat SunMin mengajukan diri untuk bergabung dengan tim pengawasan khusus KiJung dan bersedia bekerja selama 12 jam sehari. Ia menekankan bahwa dari 15 kejahatan yang dilakukan KiJung, 14 di antaranya terjadi setelah jam pulang sekolah, yang menunjukkan bahwa pengawasan di siang hari sangat penting. Interpretant dari adegan ini yaitu keputusan SunMin untuk mengambil shift tambahan mencerminkan betapa besar kesadaran moral dan rasa tanggung jawabnya dalam melindungi anak-anak dari kemungkinan kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa pengawasan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan peran orang tua. Dengan menyoroti pengalamannya sebagai seorang ayah, SunMin memperlihatkan bahwa sisi emosional dan pribadi dapat memperkuat komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan. Berdasarkan hasil penemuan di atas menunjukkan bahwa SunMin dengan sukarela mengambil shift tambahan untuk menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya sekedar tugas resmi, tetapi juga muncul dari kesadaran etika, rasa tanggung jawab pribadi, dan naluri untuk melindungi sebagai seorang ayah.

Selanjutnya pada gambar IV.21 terlihat SunMin dan JungDo mengunjungi KiJung di Lembaga Pemasyarakatan untuk memasang gelang kaki elektronik pada KiJung sebelum ia dinyatakan bebas. Object pada adegan ini menunjukkan proses pemasangan gelang kaki elektronik pada KiJung oleh tim pengawas khusus, yaitu SunMin dan JungDo. SunMin memberi penjelasan mengenai aturan penggunaan perangkat tersebut, termasuk larangan untuk melepas atau merusak gelang itu dengan cara apapun. Ia juga menekankan bahwa KiJung akan terus diawasi dan dilacak selama 24 jam penuh. Interpretant yang terdapat dari adegan ini yaitu meskipun KiJung sudah tidak lagi menjalani hukuman di dalam

penjara, ia masih dianggap sebagai orang yang berisiko tinggi yang harus diawasi dengan ketat menggunakan teknologi gelang kaki elektronik. Penjelasan yang diberikan oleh SunMin menunjukkan bahwa hukum memiliki kontrol penuh atas perilaku mantan narapidana kejahatan seksual, dan ini juga mengindikasikan bahwa kebebasan mereka sangat dibatasi. Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa hukum terus mengawasi mantan pelaku kejahatan seksual dengan cara memasang alat pelacak di pergelangan kaki mereka. Hal ini menunjukkan pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa kejahatan seksual tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bahaya bagi masyarakat yang memerlukan pemantauan terus menerus.

Lalu dalam gambar IV.22 terdapat Sign yang memperlihatkan KiJung dalam perjalanan pulang, tetapi saat ia tiba banyak warga yang sedang mengadakan demonstrasi bahkan ada yang naik ke atas mobil KiJung sambil berteriak protes. Object dalam adegan ini menunjukkan suasana tegang saat KiJung kembali ke rumahnya. Ia dikawal oleh beberapa petugas, tetapi kedatangannya malah membuat warga marah. Banyak warga yang melakukan aksi protes menolak kehadiran KiJung di lingkungan mereka. Interpretant adegan ini menggambarkan seberapa besar penolakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan seksual, meskipun ia sudah mendapatkan hukuman. Kemarahan warga mencerminkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan, sehingga kembalinya KiJung dianggap sebagai ancaman serius. Ucapan dari warga tentang pajak menunjukkan bahwa masyarakat merasa pemerintah tidak adil jika lebih mengutamakan kenyamanan pelaku ketimbang perlindungan bagi korban dan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di atas, terlihat bagaimana ketegangan sosial yang muncul ketika seorang mantan narapidana yang terlibat kasus berat kembali ke rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kejahatan seksual tidak hanya berhubungan dengan pelaku dan hukumannya, tetapi juga meninggalkan trauma sosial di masyarakat.

Pada gambar IV.23 Sign yang terlihat adalah ketika KiJung yang sudah kembali ke rumah dan bertemu dengan seorang temannya yang mengajaknya keluar. Pada awalnya KiJung menolak untuk ikut karena merasa takut akan memicu pelacak di gelang kaki

elektroniknya. Object dalam adegan ini menunjukkan teman KiJung tersebut meyakinkannya bahwa teknologi pelacak itu tidak sepenuhnya akurat dan masih ada kemungkinan untuk bergerak tanpa terdeteksi, sehingga KiJung pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersamanya. Interpretant yang terdapat dalam adegan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemantauan yang seharusnya bias mengontrol pergerakan pelaku kejahatan seksual. Fakta bahwa perangkat pelacak gelang kaki elektronik bisa dengan mudah diakali menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pengawasan yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi pengawasan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan manusia dan aturan yang ketat. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan menggunakan gelang kaki elektronik tidak sepenuhnya efektif. Ketidakpastian dalam sistem ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku dapat dengan mudah melanggar aturan dan kembali melakukan kejahatan lagi. Pengertian ini juga sejalan dengan penelitian Fadlurrohman dan Warih, yang menunjukkan bahwa teknologi pemantauan seperti sistem kontrol elektronik memiliki keterbatasan dalam operasional dan memerlukan bantuan teknis serta manusia agar dapat berfungsi dengan baik (Fadlurrohamn & Warih, 2024).

Selanjutnya pada gambar IV.24 Sign memperlihatkan ada seorang mantan narapidana bernama YangHo. Dia sedang melakukan pelecehan secara paksa kepada seorang wanita. YangHo adalah mantan narapidana dari kasus pelecehan seksual yang sudah bebas dan mengenakan gelang kaki elektronik, tetapi baterainya sedang lemah. Object yang ada menunjukkan bahwa YangHo kembali melakukan kejahatannya meskipun sudah dilengkapi dengan gelang kaki elektronik untuk pengawasan. Petugas datang untuk memeriksa karena daya baterai gelang kaki elektroniknya rendah dan secara tidak sengaja menemukan tindakannya. Interpretant yang ada menunjukkan bahwa alat pengawasan seperti gelang kaki elektronik tidak bisa menjamin bahwa pelaku kejahatan seksual akan berubah perilaku lebih baik. Meskipun sudah mendapatkan hukuman dan diawasi, niat serta tindakan pelaku tetap bisa muncul kembali. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa teknologi pemantauan bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan,

melainkan diperlukan pengawasan dari masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan program rehabilitasi yang efektif agar pelaku benar-benar tidak mengulangi kejahatannya. Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun pelaku kejahatan seksual telah menjalani hukuman dan diawasi dengan gelang kaki elektronik, tindakan kriminal masih bisa terjadi kembali. Ini menunjukkan batasan teknologi sebagai alat pengawasan dan menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum, kontrol sosial, serta rehabilitasi yang efektif. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Ibipurwo dkk yang menegaskan bahwa kejahatan kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus di samping hukuman penjara. Rehabilitasi bagi pelaku adalah salah satu alternatif yang diharapkan bisa menghentikan siklus kekerasan dan pelecehan seksual (Ibipurbo, 2022).

Kemudian pada gambar IV.25 terdapat Sign yang menunjukkan seorang pria berusia paruh baya sedang melakukan kekerasan seksual terhadap seorang wanita berumur. Dia terlihat sangat emosi sambil terus menyakiti wanita itu. Beberapa saat JungDo datang, ia menjauhkan pria tersebut dan terlibat pertarungan hebat hingga pelaku bisa ditangkap. Object dalam adegan ini yaitu memperlihatkan seorang mantan narapidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual, yang terdeteksi telah melanggar batas aman dari gelang kaki elektroniknya. Korban berada dalam kondisi ketakutan, trauma, dan terluka akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Kehadiran JungDo yang menangkap pelaku menegaskan adanya tindakan hukum dalam situasi ini. Berikutnya Interpretant menunjukkan bahwa meskipun pelaku sudah dibatasi dengan gelang kaki elektronik, ada kekurangan dalam pengawasan hukum yang memungkinkan terjadinya kembali kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan yang ada hanya bersifat teknis dan tidak mempertimbangkan tingkah laku pelaku yang sudah menjalani hukuman. Trauma yang dialami oleh korban dan cedera fisik yang diderita menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kejahatan seksual, yang tidak hanya berdampak bagi korban tetapi juga mengganggu rasa aman di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penemuan di atas yaitu adegan ini mencerminkan ketidakmampuan sistem pengawasan terhadap mantan pelaku pelecehan seksual meskipun telah dilengkapi dengan gelang kaki elektronik. Tindakan

JungDo sebagai penegak hukum melalui penangkapan menegaskan pentingnya penerapan hukum. Pemahaman ini juga sejalan dengan pendapat Kusuma & Ariestu, yang menjelaskan bahwa hambatan seperti jumlah petugas yang sedikit dan fasilitas yang kurang dapat mengurangi dampak dari pengawasan, serta tidak cukup untuk mendorong perubahan sikap dari para pelaku (Putu Riski Ananda Kusuma & I Putu Dwika Ariestu, 2025).

Selanjutnya pada gambar IV.26 Sign dalam adegan ini yaitu KiJung dan temannya menculik seorang gadis kecil untuk dijadikan objek pembuatan video eksploitasi anak yang akan diperjual belikan ke situs ilegal. Object dalam adegan ini terlihat gadis kecil itu sedang disekap dan direkam, JungDo bersama tim petugas berusaha menyelamatkannya tetapi dalam misi tersebut salah satu petugas meninggal di tempat. Interpretant dari adegan ini yaitu mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang rentan. Penyalahgunaan rekaman digital untuk tujuan eksploitasi seksual anak menggambarkan fenomena kejahatan siber yang semakin kompleks. Meskipun aparat berhasil menyelamatkan korban, pengorbanan yang ditunjukkan oleh kepolisian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam masalah pelecehan seksual anak masih menghadapi banyak rintangan, terutama dalam hal pencegahan, pengawasan terhadap residivis, dan penguatan aturan hukum. Berdasarkan hasil penemuan di atas meskipun ada upaya hukum, pencegahan kejahatan seksual terhadap anak masih sangat sulit dilakukan sehingga para korban terus mengalami trauma yang mendalam.

Kemudian pada gambar IV.27 terdapat Sign yang menunjukkan seorang wanita paruh baya mendatangi JungDo untuk mengucapkan terima kasih dan menceritakan tentang kondisi gadis kecil yang menjadi penculikan dan pelecehan sebelumnya. Object dari adegan ini sang bibi membahas keadaan mental anak tersebut yang masih sangat trauma dan merasa takut untuk keluar rumah, namun ia berusaha untuk tetap bertahan dengan mengingat JungDo sebagai penyelamatnya. Interpretant nya yaitu adegan ini menandakan bahwa meskipun korban masih menjadi beban berat akibat pelecehan seksual pada anak. Ketakutan gadis kecil ini untuk keluar rumah menunjukkan bahwa luka emosional yang dia alami sulit untuk disembuhkan hanya dengan tindakan hukum.

Berdasarkan temuan di atas, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual tidak hanya harus fokus pada menyelamatkan korban, tetapi juga perlu diikuti dengan upaya untuk membantu penyembuhan trauma psikologis yang mereka alami. Ini sejalan dengan hasil penelitian Priambudi dan Faridah yang menekankan bahwa tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak harus dimengerti secara menyeluruh. Penanganan kasus kekerasan pada anak yang hanya dilihat dari perspektif hukum masih dianggap kurang memadai. Dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual bisa ditangani dengan memberikan rehabilitasi dan dukungan psikologis kepada korban (Priambudi & Faridah, 2024).

Lalu Sign yang terlihat dalam gambar IV.28 menunjukkan saat JungDo dan rekannya menemukan tempat tinggal dalang dari penjualan video eksploitasi anak di situs ilegal. Mereka memeriksa komputer milik pelaku dan menemukan ratusan file yang berisi video pelecehan seksual. Object dalam adegan ini yaitu terdapat ratusan file video dengan nama yang mengikuti format tanggal, jenis kelamin, dan ciri fisik korban seperti (20130924_F_RAMBUT PANJANG). Interpretasi adegan tersebut adalah mencerminkan sejauh mana kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dengan baik. Penamaan file yang jelas menunjukkan bahwa ada sistem rahasia yang direncanakan dengan sangat teliti. Adegan ini meningkatkan kesadaran penonton tentang luasnya dan keseriusan kejahatan ini, serta menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku di lapangan tetapi juga menyeret dalangnya. Berdasarkan temuan di atas, masalah pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya isu personal, tetapi juga merupakan kejahatan yang terorganisir dengan pola industri yang memanfaatkan teknologi digital.

Kemudian pada gambar IV.29 terdapat Sign yaitu saat JungDo dan temannya akan menyerang markas besar kelompok penjahat lainnya. Ayahnya melarang JungDo karena tidak ingin melihat anaknya terluka lagi dan tidak ingin kehilangan JungDo. Dengan penuh keyakinan, JungDo terus berusaha meyakinkan ayahnya. Object dari adegan ini ketika JungDo menekankan bahwa di luar sana masih banyak penjahat dan masih banyak diluar sana anak-anak yang memerlukan bantuannya. JungDo mengungkapkan bahwa sebelum

terlibat dalam tugas pengawasan, ia tidak menyadari seberapa banyak orang jahat di dunia ini. Kini ia memahami dengan jelas betapa bahayanya dunia luar, dan ia tidak akan tinggal diam saja. Interpretant dari adegan ini adalah dialog dan ekspresi JungDo menunjukkan kesadaran etika dan tanggung jawabnya yang sangat tinggi terhadap keadilan. Adegan ini menggambarkan konflik batin dimana antara ketakutan seorang ayah dan keberanian seorang anak. Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekedar menangkap pelaku, tetapi juga melibatkan etika, keberanian, dan pengorbanan pribadi. JungDo menggambarkan sosok penegak hukum yang tidak hanya terikat pada tugas resmi, tetapi juga pada panggilan hatinya untuk melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan seksual.

Selanjutnya Sign pada gambar IV.30 menunjukkan JungDo yang menyerang markas KiJung, pelaku penculikan dan pelecehan terhadap anak-anak. JungDo dan KiJung terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit, dan JungDo dibantu oleh rekan-rekannya dari jauh dan akhirnya JungDo berhasil menangkap KiJung. Object dari adegan ini menunjukkan KiJung yang terjatuh lemah dengan wajah penuh luka, begitu pula JungDo. Setelah JungDo berhasil menaklukkan KiJung, ia langsung mengamankan pelaku tersebut. Interpretant nya yaitu pertarungan JungDo dan KiJung menggambarkan konflik antara kejahatan dan keadilan. Keberhasilan JungDo menangkap pelaku bukan hanya merupakan kemenangan bagi diri sendiri, tetapi juga berarti menyelamatkan anak-anak yang sebelumnya tidak berdaya. Dari penemuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kejahatan sangat cerdik, pada akhirnya ia dapat dikalahkan dengan keberanian, kerja sama, dan tekad yang kuat.

Lalu yang terakhir ada sign dari gambar IV.31 yang menunjukkan JungDo dan kawan-kawannya menerima penghargaan dari Presiden pada acara penghargaan berskala nasional, dengan papan besar yang menampilkan foto mereka. Object dari adegan ini adalah visualisasi yang menggambarkan pengakuan resmi dan publik atas kontribusi mereka dalam melindungi para masyarakat sekitar. Interpretant nya yakni papan penghargaan yang menampilkan wajah JungDo dan kawan-kawannya sebagai tanda penghargaan resmi dari negara atas komitmen dan usaha mereka. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan prestasi individu, tetapi juga pengakuan terhadap keberanian,

pengorbanan, serta upaya mereka untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Berdasarkan temuan di atas, adegan ini menunjukkan bahwa usaha melawan kejahatan bukanlah sia-sia, dan dengan penghargaan publik ini juga diharapkan bisa memotivasi masyarakat lain untuk saling bantu dan menjaga satu sama lain, serta meningkatkan semangat JungDo dan kawan-kawannya dalam menjaga lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, film *Officer Black Belt* merepresentasikan penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual melalui simbol, narasi, dan karakter yang menegaskan peran aparat hukum serta penggunaan teknologi pengawasan seperti gelang kaki elektronik. Melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce, ditemukan bahwa hubungan antara *Sign*, *Object*, dan *Interpretant* dalam film ini mencerminkan kondisi sosial yang berkaitan dengan sistem hukum dan pengawasan di masyarakat. Film ini juga menampilkan keseimbangan antara hiburan dan pesan sosial dengan menggabungkan unsur aksi, komedi, serta kritik terhadap lemahnya sistem hukum yang terlalu bergantung pada teknologi. Meskipun demikian, representasi trauma korban pelecehan seksual dinilai masih dangkal karena hanya digambarkan melalui mimpi buruk dan ketakutan keluar rumah. Simbol pengawasan melalui gelang kaki elektronik efektif sebagai bentuk kontrol, tetapi belum sepenuhnya mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Secara keseluruhan, film ini menyoroti dilema antara penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, dan aspek kemanusiaan, sekaligus mengungkap stigma sosial terhadap mantan pelaku kejahatan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Arruzz Media.
- Alfathoni, M. A. M., & Manesah, D. (2020). *Pengantar teori film*. Deepublish.
- Anggraini, A. (2023). *Representasi traumatik anak perempuan korban pemerkosaan pada film "Hope"* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. *Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/76115>

- Ani Purwati, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat, & Martinus Tanga Lero. (2023). Analisis penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 137–148. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2420>
- Cangara, H. (2021). *Pengantar ilmu komunikasi* (Edisi ke-5). PT RajaGrafindo Persada.
- Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 9(2), 119–161. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x>
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media komunikasi* (N. Huda, Ed.). LKiS Yogyakarta.
- Fadlurrohamn, F., & Warih, W. C. (2024). Efektivitas penggunaan sistem kontrol elektronik dalam mencegah gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpati. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 3148–3159.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (1st ed.). UI Press.
- Ibipurbo. (2022). Pencegahan pengulangan kekerasan seksual melalui rehabilitasi pelaku dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178. <https://delarev.com/index.php/go/article/download/35/31>
- Javandalasta, P. (2011). *5 hari mahir bikin film*. Mumtaz Media.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Mohd. Yusuf, D. M., Armen, Fuad Aprima, & Rikardo Marpaung, G. M. S. (2023). Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (studi terhadap advokat, kepolisian, kejaksaan dan hakim). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 8.
- Mudjiono, Y. (2011). Kajian semiotika dalam film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125–138. <https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.125-138>
- Muhammad Gazali Rahman. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mundakir, Qur'aniati, N., Junaidi, Arsad, Salam, S., Daud, B., Rahmad, N., Pratiwi, A., Kiro, M., Christina, B., Sedjarot, D., Kurniawan, U., Anggoro, W., Fatkhurrokhman, T., & Suweleh, W. (2022). *Kekerasan seksual dalam perspektif transdisipliner* (Masulah, A. Rahayu, I. Fatin, B. Martati, L. Yustitiningtyas, & A. Irawan, Eds.). UM Surabaya Publishing. <https://www.scribd.com/document/767096497/Kekerasan-Seksual-Dalam-Perspektif-Transdisipliner>
- Nurdin, A., Moefad, A., Harianto, R., & Zubaidi, A. (2013). *Pengantar ilmu komunikasi* (A. Fauzi, Ed.). IAIN Sunan Ampel Press.

- Priambudi, W. G., & Faridah, H. (2024). Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi kejahatan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5293–5301.
- Putu Riski Ananda Kusuma, & I. Putu Dwika Ariestu. (2025). Model pembinaan yang tepat terhadap narapidana pelaku tindak pidana perkosaan supaya menimbulkan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v8i1.91730>
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Ramdan, D. (2020). Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam film “Jokowi.” *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(4).
- Riswandi. (2009). *Ilmu komunikasi* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi massa* (1st ed.). Grasindo.
- Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). *Teori komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sobur, A. (2017). *Semiotika komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sriwulan Sumaya, P. (2018). Relevansi penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial. *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab*, 6(6), 57.
- Suherman, R. A., Yusuf, Y. M., Fitrananda, C. A., Studi, P., & Komunikasi, I. (2023). Representasi nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan ras pada film *Green Book*. *Jurnal Digital Komunikasi dan Ilmu Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.30743/jdkik.v1i1.6440>
- The Korea Times. (2012). Ex-convict wearing electronic anklet arrested for attempted rape, murder. *The Korea Times*, 11–12. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/20120821/ex-convict-wearing-electronic-anklet-arrested-for-attempted-rape-murder>
- The Korea Times. (2021). Electronic anklets fail to prevent crimes by sex offenders. *The Korea Times*, 25–28. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20210830/electronic-anklets-fail-to-prevent-crimes-by-sex-offenders>
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Widiastuti, T. (2013). *Teori komunikasi 2*.
- Williams, E. (2018). *The screenwriters taxonomy: A roadmap to collaborative storytelling* (1st ed.).
- Windi, C. (2023). *Representasi pelecehan seksual dalam film Please Be Quiet (Analisis semiotika Charles Sanders Peirce)* [Skripsi, Universitas AMIKOM Yogyakarta].
- Yani, T. (2024). *Representasi kekerasan seksual dalam film Like & Share (Analisis semiotika Roland Barthes)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. *Repository Universitas*

Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 15(1).
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36610>

Yudaninggar, K., & Ajibulloh, A. A. (2019). Mengkaji ulang strategi promosi pariwisata melalui film. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4(2), 149–165.

Yuliani, W. (2018). Efektivitas strategi bimbingan teistik untuk pengembangan religiusitas remaja (Penelitian kuasi eksperimen terhadap peserta didik kelas X SMA Nugraha Bandung tahun ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>